

## Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Menerima Dana Insentif Fiskal



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/241911/pemkab-bone-bolango-menerima-dana-insentif-fiskal>

**Kabupaten Bone Bolango (ANTARA)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mendapatkan kucuran dana insentif fiskal (DIF) Rp512 juta untuk menangani masalah gizi ibu hamil dan balita di daerah itu. "Dana insentif fiskal tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama terkait kesepakatan kerja sama pembangunan daerah urusan percepatan penurunan masalah gizi bagi ibu hamil dan balita," ucap Bupati Bone Bolango Merlan Uloli, Kamis.

Merlan Uloli menjelaskan, kerja sama itu dilakukan antara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Pemkab Bone Bolango. Merlan S. Uloli mengaku merasa bersyukur bisa memperoleh dana insentif fiskal tersebut, dan berpesan kepada pihak pengelola dana ini agar dapat dikelola dengan baik untuk perbaikan gizi ibu hamil dan balita. "Nanti kalau bisa melalui dana insentif fiskal ini, puskesmas bisa berkolaborasi dengan PKK untuk bersama melakukan intervensi agar program ini bisa berjalan dengan maksimal," harap Merlan.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriyani Katili menjelaskan dana insentif fiskal tersebut nantinya akan dicairkan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya akan dibagi ke puskesmas yang akan menangani masalah gizi ibu hamil dan balita. "Dana ini dikucurkan untuk percepatan penurunan masalah gizi bagi ibu hamil dan balita melalui intervensi masing-masing puskesmas dan akan dikelola langsung oleh puskesmas untuk mengintervensi melalui pemberian makanan bagi ibu hamil hingga balita gizi kurang," kata dia.

### Sumber Berita:

- <https://gorontalo.antaranews.com/berita/241911/pemkab-bone-bolango-menerima-dana-insentif-fiskal> [diakses pada 16 Mei 2024].
- <https://berita.bonebolangokab.go.id/bone-bolango-dapat-kucuran-dif-512-juta-tangani-masalah-gizi-ibu-hamil-dan-balita/> [diakses pada 16 Mei 2024].

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 135, mengatur bahwa:
  - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
  - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 3 yang menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
    - 2) Angka 4 yang menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.
    - 3) Angka 7 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah yang Ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut Belanja Penandaan Stunting adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di daerah.
  - b. Pasal 2, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
      - b) kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);

- c) kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah); dan
  - d) kategori kinerja percepatan belanja daerah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
- 3) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 4) Pasal 4, pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan kinerja penurunan stunting.
  - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kinerja penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data:
    - (1) realisasi tertimbang Belanja Penandaan Stunting; dan
    - (2) kinerja percepatan penurunan stunting.
- 5) Pasal 10, pada:
- a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan secara optimal.
  - b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat belum diterima secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat tidak disalurkan.
  - c) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.